



PUTUSAN

Nomor 966 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Bahtaruddin Sitompul alias Bahtaddin
Sitompul alias Puddin ;
Tempat Lahir : Sigompulon Huta Bunggu ;
Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun/05 Mei 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Banggu, Desa Lumban Gaol,
Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli
Utara ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 390/2016/S.177.TAH/PP/2016/MA tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2016 ;



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 391/2016/S.177.TAH/PP/2016/MA tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2016 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 618/2016/S.177.TAH/PP/2016/MA tanggal 21 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Bahtaruddin Sitompul alias Bahtaddin Sitompul alias Puddin pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2015, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun Banggu, Desa Lumban Gaol, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu korban Burju Manjalo Partuaon Sitompul, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Ludi Sitompul dan korban Burju Manjalo Partuaon Sitompul datang ke rumah Terdakwa untuk memperingati Terdakwa agar tidak merusak pohon karet milik saksi Ludi Sitompul dan korban, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya, sehingga saksi Ludi Sitompul dan korban kembali ke rumah mereka, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB korban kembali mendatangi Terdakwa ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah dekat jendela samping rumah Terdakwa, kemudian korban menarik leher Terdakwa dari luar jendela rumah Terdakwa sambil berkata: Ikkon hu pamate ho da, boasa segaon mu hapeakki? (harus ku matikan kau, kenapa kau rusaki pohon karet ku) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata: Aha dalam mu pamatehon au? (apa jalanmu mematikan aku), hingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke dapur rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm yang bergagang kayu yang berada di dalam bakul kemenyan yang terletak di lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui korban yang berada di halaman rumah Terdakwa sambil memegang parang tersebut di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali bertengkar mulut dengan korban dengan posisi saling berhadapan dan dalam keadaan emosi Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa tersebut ke leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan leher sebelah kiri korban terluka robek dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya korban berlari ke arah saksi Ludi Sitompul yang berada di jalan umum untuk menyelamatkan diri, namun korban terjatuh di jalan umum dengan posisi terlentang yang kemudian langsung dipangku oleh saksi Ludi Sitompul sambil berusaha menutup luka di leher korban dan berteriak meminta tolong;

Bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada leher sebelah kiri yang mengakibatkan pembuluh darah besar yang dileher sebelah kiri korban putus, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 1365/VER/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marganda Silitonga, dokter pada Puskesmas Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara dengan hasil pemeriksaan: dijumpai luka robek pada pelipis kanan panjang 2 cm kedalaman 0,5 cm, luka robek pada leher kiri dengan panjang 11 cm, kedalaman 2,5 cm, lebar 2,5 cm yang diperkirakan akibat benda tajam, pembuluh darah besar putus di leher sebelah kiri, luka gores pada kaki kiri, feses keluar warna hijau. Serta Surat Keterangan Meninggal atas nama Burju MP Sitompul Nomor 231/SKMD/V/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangurdotan yaitu Perawati Sitompul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Bahtaruddin Sitompul alias Bahtaddin Sitompul alias Puddin pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2015, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Dusun Banggu, Desa Lumban Gaol, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, terhadap korban Burju Manjalo Partuaon Sitompul, yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Ludi Sitompul dan korban Burju Manjalo Partuaon

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid/2016



Sitompul datang ke rumah Terdakwa untuk memperingati Terdakwa agar tidak merusak pohon karet milik saksi Ludi Sitompul dan korban, akan tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya, sehingga saksi Ludi Sitompul dan korban kembali ke rumah mereka, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB korban kembali mendatangi Terdakwa ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah dekat jendela samping rumah Terdakwa, kemudian korban menarik leher Terdakwa dari luar jendela rumah Terdakwa sambil berkata: Ikkon hu pamate ho da, boasa segaon mu hapeakki? (harus ku matikan kau, kenapa kau rusaki pohon karet ku) yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan berkata: Aha dalam mu pamatehon au? (apa jalanmu mematikan aku), hingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke dapur rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm yang bergagang kayu yang berada di dalam bakul kemenyan yang terletak di lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui korban yang berada di halaman rumah Terdakwa sambil memegang parang tersebut di tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali bertengkar mulut dengan korban dengan posisi saling berhadapan dan dalam keadaan emosi Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa tersebut ke leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan leher sebelah kiri korban terluka robek dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya korban berlari ke arah saksi Ludi Sitompul yang berada di jalan umum untuk menyelamatkan diri, namun korban terjatuh di jalan umum dengan posisi terlentang yang kemudian langsung dipangku oleh saksi Ludi Sitompul sambil berusaha menutup luka di leher korban dan berteriak meminta tolong;

Bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada leher sebelah kiri yang mengakibatkan pembuluh darah besar yang dileher sebelah kiri korban putus, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 1365/VER/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marganda Silitonga, dokter pada Puskesmas Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara dengan hasil pemeriksaan: dijumpai luka robek pada pelipis kanan panjang 2 cm kedalaman 0,5 cm, luka robek pada leher kiri dengan panjang 11 cm, kedalaman 2,5 cm, lebar 2,5 cm yang diperkirakan akibat benda tajam, pembuluh darah besar putus di leher sebelah kiri, luka gores pada kaki kiri, feses keluar warna hijau. Serta Surat Keterangan Meninggal atas nama Burju MP Sitompul Nomor 231/SKMD/V/X/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangurdotan yaitu Perawati Sitompul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung 19 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahtaruddin Sitompul alias alias Bahtaddin Sitompul alias Puddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bahtaruddin Sitompul alias Bahtaddin alias Puddin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah bercorak garis-garis warna putih kuning hitam berlumuran darah;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Burju Manjalo Partuaon Sitompul;Dikembalikan kepada keluarga korban;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 241/Pid.B/2015/PN.Trt, tanggal 16 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bahtaruddin Sitompul alias Bahtaddin Sitompul alias Puddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos berkerah bercorak garis-garis warna putih kuning hitam berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Burju Manjalo Partuaon Sitompul;

Dikembalikan kepada keluarga korban Burju Partuaon Sitompul;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 183/PID/2016/PT.MDN, tanggal 09 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 241/Pid.B/2015/PN.Trt, tanggal 16 Februari 2016, yang dimintakan banding, tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 9/KS/PID/2016/PN.Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 17 Juni 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 17 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid/2016



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Beberapa fakta pembelaan kasus saya ialah :

1. Si korban tidak saya berikan merampas harta saya milik warisan saya yang kuat didasari sejarah dan surat jual beli dari oppung (nenek) saya bersaudara.
2. Si Korban tidak peduli dengan sejarah dan tidak peduli dengan surat jual beli tanah tersebut.
3. Saya tidak berbatasan tanah dengana si korban terbunuh di lokasi persoalan kami walaupun ada dikerjainnya sawah, itu adalah yang dirampas dari marga Pasaribu dan telah disewakannya sekarang.
4. Si korban terbunuh berencana pembunuhan terhadap saya karena sebelumnya si korban bersama adiknya Ludik mendatangi rumah saya dan mengancam saya untuk dibunuh pada saat itu saya sedang di ladang.
5. Si korban telah membuat anak saya ketakutan karena mengatakan akan membunuh saya padahal dia masih di bawah umur dewasa yang sedang menduduki bangku SMP Kelas 2.
6. Si korban sudah melihat saya memegang parang masih berusaha menangkap leher saya dan saat itu saya elakkan tangannya pada saat itulah saya ayunkan parang yang saya pegang dan kebetulan mengenai si korban seandainya parang yang saya pegang tidak mengenai si korban kemungkinan besar saya yang mati dibunuhnya.
7. Ibu si korban pernah mengancamkan parang yang dipegangnya kepada saya di lokasi persoalan kami.
8. Ibu si korban pernah menyatakan kepada saya dikatakan: belum tau kau rupanya sudah berapa orang dibunuhnya di Batam.
9. Sebenarnya Bapak Hakim Yang Mulia kalau ditanggapi dan terselesaikan Bapak Polisi, perkara tanah ini mungkin tidak akan terjadi kasus yang disebut sebagai pembunuhan ini karena si korban sudah pernah saya adukan kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Kapolres dan surat pengaduan tersebut masih saya simpan.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti



Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu bermula pada saat korban Burju MP Sitompul mendatangi rumah Terdakwa dengan marah-marah dan mengatakan apa maksud Terdakwa menebangi pohon karet itu sambil menarik leher Terdakwa dari jendela rumah dan dijawab oleh Terdakwa jika pohon karet itu milik nenek Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, kemudian Terdakwa pergi ke dapur mengambil parang, dan sambil memegang parang tersebut Terdakwa lari mengejar korban dan menebaskan parang tersebut ke leher korban hingga pembuluh darah besar leher sebelah kiri korban putus dan mengeluarkan banyak darah sehingga korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum*. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 388 KUHP pada Dakwaan Primair ;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa yang hanya menguraikan kronologi peristiwa pidananya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Bahtaruddin Sitompul alias Bahtaddin Sitompul alias Puddin tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Wahidin SH., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)